



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
RUMAH SAKIT UMUMDAERAH**

# **LKIP**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019**



Jl. Rumah Sakit No. 22 Ujungberung Bandung  
Telp. (022) 7811794-7800017, Fax 7809581 Kode Pos : 40612  
Email : [rsudkotabandung@yahoo.com](mailto:rsudkotabandung@yahoo.com), Website : [rsudkotabandung.web.id](http://rsudkotabandung.web.id)



---

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Kota Bandung Tahun 2019. LKIP RSUD Kota Bandung Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata RSUD Kota Bandung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja RSUD Kota Bandung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kota Bandung ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek - aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun



koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian RSUD Kota Bandung sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kota Bandung ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja RSUD Kota Bandung.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**Kota Bandung, 18 Januari 2020**  
**Direktur RSUD Kota Bandung**



**dr. EXSUNWENY LALOPUA, M.Kes**  
**NIP. 19630131 198903 2 003**





## IKHTISAR EKSEKUTIF

RSUD Kota Bandung dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d 2023 secara bertahap bertekad sebagai institusi kesehatan mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang prima dalam arti baik dan mengutamakan kualitas serta mengembangkan konsep dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan pelayanan pendidikan hal tersebut sesuai dengan visi RSUD Kota Bandung Tahun 2019 s/d 2023.

Dalam tahun 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai, Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 137.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 100.60 %

Berikut hasil capaian indikator kinerja strategis Triwulan I Tahun 2019 RSUD Kota Bandung :

**Tabel 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	62	62,37	100,59
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78	76,23	97,73



3	Tersertifikasi Akreditasi SNARS	%	100	-	
4	Indeks Kinerja BLUD Rumah Sakit (A)	Indeks	69	-	
5	Indikator Pelayanan Publik (A)	%	100	-	
6	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang Diselesaikan	%	100	-	

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.188.590.395.694,06, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.93.519.690.310,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp.95.070.705.384,06.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2019, RSUD Kota Bandung telah menggunakan 12 program dengan 26 kegiatan. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.10**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Per kegiatan**

Pagu dan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung  
Tahun 2019

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Jumlah Realisasi TW I-IV	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Berkualitas</b>													
1.	1.02.1.02.01.02.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Rp. 3.148.983.347,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 28.146.445,00	0,00	Rp. 1.435.810.657,00	102,23	Rp. 1.102.731.914,00	80,86	Rp. 2.566.689.016,00	82%
1.1.	1.02.1.02.01.02.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 282.142.292,00	0,00	Rp. 0,00	56,43		
1.2.	1.02.1.02.01.02.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 332.404.113,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 285.465.400,00	85,88		
1.3.	1.02.1.02.01.02.01.011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Rp. 198.825.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	223,03	Rp. 198.775.320,00	99,98		
1.4.	1.02.1.02.01.02.01.012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 177.927.200,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 93.869.600,00	52,76		
1.5.	1.02.1.02.01.02.01.013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 544.468.650,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 462.208.000,00	98,36	Rp. 3.396.000,00	85,52		
1.6.	1.02.1.02.01.02.01.017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 268.697.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 226.823.900,00	84,42		



## Rumah Sakit Umum Daerah

1.7.	1.02.1.02.01. 02.01.018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 503.631.000,00	Rp. 0,00	0,0 0	Rp. 0,00	0,00	Rp. 397.350.084,00	162,86	Rp. 106.052.203,00	99,95		
1.8.	1.02.1.02.01. 02.01.019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Rp. 623.030.384,00	Rp. 0,00	0,0 0	Rp. 28.146.445,00	0,00	Rp. 294.110.281,00	333,62	Rp. 188.349.491,00	81,96		
2.	<b>1.02.1.02.01. 02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Rp. 3.251.318.886,36	Rp. 0,00	0,0 0	Rp. 0,00	0,00	Rp. 444.904.670,00	27,26	Rp. 2.027.037.475,00	82,67	Rp. 2.471.942.145,00	76%
2.1.	1.02.1.02.01. 02.02.005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 335.500.000,00	Rp. 0,00	0,0 0	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 294.030.000,00	87,64		
2.2.	1.02.1.02.01. 02.02.007	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 2.300.000.000,00	Rp. 0,00	0,0 0	Rp. 0,00	0,00	Rp. 35.058.850,00	1,65	Rp. 1.590.561.995,00	70,68		
2.3.	1.02.1.02.01. 02.02.047	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	Rp. 615.818.886,36	Rp. 0,00	0,0 0	Rp. 0,00	0,00	Rp. 409.845.820,00	80,12	Rp. 142.445.480,00	89,68		
3.	<b>1.02.1.02.01. 02.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>											
2.4.	1.02.1.02.01. 02.03.002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya											
4.	<b>1.02.1.02.01. 02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Rp. 1.191.500.000,00	Rp. 0,00	47, 87	Rp. 0,00	55,79	Rp. 306.972.000,00	71,91	Rp. 712.661.318,00	85,58	Rp. 1.019.633.318,00	86%
4.1.	1.02.1.02.01. 02.05.001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 1.191.500.000,00	Rp. 0,00	47, 87	Rp. 0,00	55,79	Rp. 306.972.000,00	71,91	Rp. 712.661.318,00	85,58		



Rumah Sakit Umum Daerah

5.	1.02.1.02.01.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 196.409.129,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	95,62	Rp. 14.204.000,00	8,32	Rp. 110.670.000,00	63,58	Rp. 124.874.000,00	64%
5.1.	1.02.1.02.01.02.19.002	Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Rp. 196.409.129,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	95,62	Rp. 14.204.000,00	8,32	Rp. 110.670.000,00	63,58		
6.	1.02.1.02.01.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 414.107.500,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	1,15	Rp. 25.005.000,00	15,55	Rp. 312.977.810,00	79,27	Rp. 337.982.810,00	82%
6.1.	1.02.1.02.01.02.23.005	Kegiatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	Rp. 124.905.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 91.641.390,00	73,37		
6.2.	1.02.1.02.01.02.23.007	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit	Rp. 289.202.500,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	2,29	Rp. 25.005.000,00	31,10	Rp. 221.336.420,00	85,18		
7.	1.02.1.02.01.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp. 2.863.872.639,70	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 167.860.000,00	20,18	Rp. 1.842.273.845,00	52,05	Rp. 2.010.133.845,00	70%
7.1.	1.02.1.02.01.02.26.001	Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit	Rp. 2.411.587.460,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 1.615.218.940,00	66,98		
7.2.	1.02.1.02.01.02.26.017	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Rp. 452.285.179,70	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 167.860.000,00	40,36	Rp. 227.054.905,00	37,11		
8.	1.02.1.02.01.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp. 5.507.053.578,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 11.454.500,00	0,00	Rp. 131.191.500,00	0,00	Rp. 3.542.441.699,00	65,30	Rp. 3.685.087.699,00	67%
8.1.	1.02.1.02.01.02.27.001	Kegiatan Pemeliharaan	Rp. 1.710.444.274,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 1.044.213.132,00	61,05		





## Rumah Sakit Umum Daerah

		Rutin/Berkala Rumah Sakit											
8.2.	1.02.1.02.01.02.27.017	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Rp. 3.796.609.304,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 11.454.500,00	0,00	Rp. 131.191.500,00	0,00	Rp. 2.498.228.567,00	69,56		
9.	<b>1.02.1.02.01.02.30</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 54.806.400,00	99,65	Rp. 54.806.400,00	100%
9.1.	1.02.1.02.01.02.30.003	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 54.806.400,00	99,65		
10.	<b>1.02.1.02.01.02.45</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	Rp. 744.669.750,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 658.458.000,00	88,42	Rp. 0,00	88,42	Rp. 658.458.000,00	88%
10.1.	1.02.1.02.01.02.45.010	Kegiatan Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan untuk Menunjang Jaminan Kesehatan Nasional	Rp. 744.669.750,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 658.458.000,00	88,42	Rp. 0,00	88,42		
11.	<b>1.02.1.02.01.02.53</b>	<b>Program Kefarmasian dan Alat kesehatan</b>	Rp. 9.001.133.412,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 2.180.857.162,00	26,70	Rp. 5.607.074.420,00	82,81	Rp. 7.787.931.582,00	87%
11.1.	1.02.1.02.01.02.53.002	Kegiatan Pemenuhan Kefarmasian	Rp. 1.247.556.500,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 445.392.889,00	39,29	Rp. 317.382.800,00	61,14		
11.2.	1.02.1.02.01.02.53.003	Kegiatan Pemenuhan alat kesehatan	Rp. 6.083.700.912,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 1.735.464.273,00	40,81	Rp. 3.636.669.510,00	88,30		
11.3.	1.02.1.02.01.02.53.005	Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (DAK)	Rp. 1.669.876.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 1.653.022.110,00	98,99		
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 26.374.048.242,06</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>4,79</b>	<b>Rp. 39.600.945,00</b>	<b>15,26</b>	<b>Rp. 5.365.262.989,00</b>	<b>36,06</b>	<b>Rp. 15.312.674.881,00</b>	<b>78,02</b>	<b>Rp. 20.717.538.815,00</b>	<b>79%</b>



### Rumah Sakit Umum Daerah

12.	1.02.1.02.01.02.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Rp. 162.216.287.452,00	Rp. 11.811.322.999,00	34,04	Rp. 16.887.783.975,00	82,70	Rp. 18.812.825.502,00	0,00	Rp. 25.290.219.019,00	97,08	Rp. 72.802.151.495,00	45%
12.1.	1.02.1.02.01.02.33.003	Kegiatan Pelayanan BLUD	Rp. 162.216.287.452,00	Rp. 11.811.322.999,00	34,04	Rp. 16.887.783.975,00	82,70	Rp. 18.812.825.502,00	0,00	Rp. 25.290.219.019,00	97,08		
<b>TOTAL</b>											<b>Rp.</b>	<b>Rp. 93.519.690.310,00</b>	<b>49,59%</b>



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A Latar Belakang .....	I-1
B Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah .....	I-2
C Tugas dan Fungsi .....	I-4
D Isu Strategis.....	I-6
E Landasan Hukum .....	I-6
F Sistematika .....	I-7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
A Rencana Strategis .....	II-1
B Indikator Kinerja Utama .....	II-5
C Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	II-7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-1</b>
A Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III-1
B Capaian Indikator Kinerja Utama .....	III-3
C Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	III-5
D Akuntabilitas Keuangan.....	III-12
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>IV-1</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.....	II-4
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019 .....	II-6
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019 .....	II-7
Tabel 3. 1	Predikat Nilai Capaian Kinerja .....	III-2
Tabel 3. 2	Pencapaian Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019 .....	III-2
Tabel 3. 3	Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019.....	III-4
Tabel 3. 4	Pencapaian Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019 .....	III-5
Tabel 3. 5	Pencapaian Target Misi .....	III-6
Tabel 3. 6	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	III-6
Tabel 3. 7	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan .....	III-8
Tabel 3. 8	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Berkualitas .....	III-10



Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran RSUD Kota Bandung Tahun 2019 ..... III-10

Tabel 3. 10 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Per Kegiatan III-14



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan



pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah**

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan masyarakat di bidang kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dimana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut dewasa ini semakin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan paradigma dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan- kebijakan pemerintah yang sangat dipengaruhi oleh kondisi global, nasional, regional dan atau lokal.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung terletak di jalan Rumah Sakit no.22 Ujungberung, Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo, Kota Bandung wilayah Timur, merupakan rumah sakit umum milik Pemerintah Kota Bandung, yang sebelumnya merupakan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan.



Berikut adalah riwayat perjalanan berdirinya rumah sakit :

1. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 928 tahun 1992 pada bulan April 1993 Puskesmas Ujungberung berubah status menjadi RSUD kelas D.
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1373/Menkes/SK/XII/1998 bulan Desember 1998 ditingkatkan statusnya menjadi RSUD kelas C.
3. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 bulan Desember 2000 tentang Pemerintah Daerah, kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 10 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung bahwa RSUD Kota Bandung yang semula status kelembagaannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Bandung, ditetapkan menjadi Lembaga Teknis Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan seiring dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pelayanan maka struktur organisasi RSUD Kota Bandung mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
5. Keputusan Walikota Bandung No.445/Kep.868-RSUD/2010 tentang Penetapan RSUD Kota Bandung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat No. 445.1/Kep./36/041030 /DPMPTSP/2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 199 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan





Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka dengan demikian RSUD Kota Bandung ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

Melaksanakan upaya kesehatan dibidang pelayanan umum, upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :


1. Menyelenggarakan pelayanan umum.
2. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pelayanan umum yang meliputi keuangan, pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis serta program dan pemasaran
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh dr. EXSENVENY LALOPUA, M.Kes yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



# STRUKTUR ORGANISASI RSUD KOTA BANDUNG

(PERDA NO. 16 TAHUN 2007)





#### **D. Isu Strategis**

1. Perdagangan bebas Asia dan Global berpengaruh kepada persaingan tingkat kualitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta penerapan tarif tidak terbatas tarif pelayanan namun biaya belanja alat kedokteran dan kesehatan serta masuknya modal asing sampai kemungkinan pengendalian operasional Rumah Sakit oleh pemodal.
2. Akreditasi Standar Internasional memungkinkan Rumah Sakit untuk dapat bersaing dan mempertahankan mutu dan keselamatan pasien, meningkatkan daya saing internasional mengingat Kota Bandung salah satu tujuan wisata lokal maupun mancanegara.
3. Regulasi yang lainnya yang dihadapi RSUD Kota Bandung adalah tentang kerjasama dengan lembaga pendidikan. Dalam keterbatasan sumberdaya kerjasama dengan pendidikan memiliki sisi positif adalah dari sisi SDM berdampak pada peningkatan pengetahuan yang terus menerus serta pemenuhan kekurangan sumberdaya walaupun dengan konsekwensi SDM RSUD Kota Bandung harus siap menerima tambahan tugas sebagai wahana pendidikan dalam rangka menunjang pengembangan dunia pendidikan khususnya pendidikan kesehatan.

#### **E. Landasan Hukum**

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah



- Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

## **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 007/1758-RSUD/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses



penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

Terwujudnya Rumah Sakit Prima yang Berwawasan Pendidikan.



## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas, terakreditasi dan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
2. Mewujudkan kualitas sumberdaya pelayanan kesehatan dan integrasi pendidikan
3. Meningkatnya Tatakelola Rumah Sakit yang Profesional dan Mandiri

## **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2019-2023 sebanyak 2 (Dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung sebagai berikut :





**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, Kesehatan, Keluarga dan Perorangan	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan	1. Standar Pelayanan Minimal	62	63	64	65	66
2	Meningkatnya manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	2. Tersertifikasi Akreditasi	100	100	100	100	100
			3. Indikator Pelayanan Publik	100	100	100	100	100
			4. Indeks Kepuasan Masyarakat	78	79	80	81	82
			5. Indeks Kinerja BLUD Rumah Sakit	69	71	74	77	80
			6. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	100	100	100	100	100



## **B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 625 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2018-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan	Standar Pelayanan Minimal	%	SPM 21 Jenis pelayanan yang ada di RS, 99 indikator	Jumlah SPM yang dinilai belum mencapai nilai 100 % dibagi jumlah total SPM dikali 100%	PMK Nomor:129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Ruang lingkup IKM terdiri dari : 1 Persyaratan, 2 Prosedur, 3 Waktu Pelayanan, 4 Biaya / Tarif, 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6. Kompetensi Pelaksana, 7. perilaku pelaksana, 8. penanganan pengaduan, saran dan masukan, 9. sarana dan prasarana dengantarget nilai scoer dari kesembilan unsur tersebut adalah 78 . Rata-rata hasil survey IKM pada seluruh unit pelayanan yang disuvey mnimal 78 poin	Total Jumlah nilai masing Quisioner IKM pada sample responden dibagi jumlah total sample responden	Permenpan Nomor 12 Tahun 2017
		Tersertifikasi Akreditasi	%	Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) terdiri dari 16 Bab dimana masing masing bab dinyatakan lulus apabila mencapai nilai 80 %. Kategori kelulusan <b>terakreditasi</b> dan mendapatkan Sertifikat. (Dasar/Madya/Utama/Parpurna sesuai jumlah bab yang lulus)	Jumlah Bab yang lulus mencapai nilai 80%	PMK Nomor: 34 tahun 2019 tentang Akreditasi Rumah Sakit
		Indeks Kinerja BLUD Rumah Sakit (A)	Indeks	Indikator kinerja BLUD terdiri dari aspek indikator kinerja keuangan, kinerja pelayanan, kinerja mutu pelayanan dan manfaat kepada masyarakat dengan kategori hasil score antara 65 - 80 (A Sehat)	Total score dari pengukuran indikator kinerja BLUD mencapai 69	Permendagri Nomor 79 tahun 2018)
		Indikator Pelayanan Publik (A)	%	Indikator Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdiri dari : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prsaranan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan	Jumlah score indikator pelayanan publik mencapai nilai diatas 800 dari total score1000 atau A	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja Unit Penyelengarn Pelayanan Publik (UPP)
	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang diselesaikan		%	LHP BPK/Inspektorat tahun berjalan	Jumlah temuan LHP BPK/inspektorat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh temuan LHP BPK/isnpektorat kali 100 %	



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan	1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	62	%
2	Meningkatnya manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Indek
		3. Tersertifikasi Akreditasi	100	%
		4. Indeks Kinerja BLUD Rumah Sakit (A)	69	Indek
		5. Indikator Pelayanan Publik (A)	100	%
		6. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang diselesaikan	100	%



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah.

### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan



Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Kuning
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Abu-abu



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019- 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Kota Bandung Nomor : Tahun 2019, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 5 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis



instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan diterbitkannya: Keputusan Direktur RSUD Kota Bandung Nomor 007/940-RSUD/2019 tanggal 07 Februari Tahun 2019.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Standar Pelayanan Minimak (SPM)	%	62	85	137
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78	80	103
3	Tersertifikasi Akreditasi SNARS	%	100	100	100
4	Indeks Kinerja BLUD Rumah Sakit (A)	Indeks	69	69	100
5	Indikator Pelayanan Publik (A)	%	100	100	100
6	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	%	100	100	100



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata – Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 103% dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan capaian kinerja 137%.
2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Tersertifikasi Akreditasi Rumah Sakit, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Indeks Kinerja BLUD, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Pelayanan Publik Sakit, dengan capaian kinerja 100 % dan pada indikator Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33.33 %
2	Sesuai Target	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00
2	Misi 2	1	0	0	1	100	0	0.00
3	Misi 3	2	0	0	2	100	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>33.33</b>	<b>4</b>	<b>66.67</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
	<b>Misi</b>	<b>6</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	33.34 %
2	Sesuai Target	4	66.66 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula



analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### **Sasaran 1**

Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**



## Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	62	85	%	63		%	64		%	65		%	66		%

Sasaran Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Standar Pelayanan Minimal " adalah sebesar 85 dari target sebesar 62 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 137.00 %, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan.

### Sasaran 2

Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Berkualitas**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78	80		79			80			81			82		
2	Tersertifikasi Akreditasi RS	%	100	100		100			100			100			100		
3	Indeks Kinerja BLUD Rumah Sakit (A)	Indeks	69	69		71			74			77			80		
4	Indikator Pelayanan Publik (A)	%	100	100		100			100			100			100		



5	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang diselesaikan	%	100	100		100			100			100			100		
---	---	---	-----	-----	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--

Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dapat dilihat dari sebanyak 5 indikator yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Tersertifikasi Akreditasi Rumah Sakit, Indeks Kinerja BLUD Rumah Sakit, Indikator Pelayanan Publik dan Persentase Temuan BPK / Inspektorat Yang Diselesaikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 80 dari target sebesar 78 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 " Tersertifikasi Akreditasi Rumah Sakit " adalah sebesar 100 dari target 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 " Indeks Kinerja BLUD Rumah Sakit " adalah sebesar 69 dari target 69 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 4 " Indeks Kinerja BLUD Rumah Sakit " adalah sebesar 69 dari target 69 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 5 " Persentase Temuan BPK / Inspektorat " adalah sebesar 100 dari target 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.

#### D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebesar Rp. 26.374.048.242,06,- dan Anggaran BLUD sebesar Rp. 162.216.287.452,00,-. Jadi DPA RSUD Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah Rp.188.590.335.694,06,- (seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat koma enam rupiah).

Dalam mendukung capaian kinerja RSUD Kota Bandung menggunakan keseluruhan pagu anggaran belanja langsung baik urusan maupun non urusan dan belum bisa membagikan pagu anggaran berdasarkan sasaran. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran RSUD Kota Bandung pada tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran RSUD Kota Bandung Tahun 2019**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.148.983.347,00	2.566.689.016,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.251.318.886,36	2.471.942.145,00
3	Program Peningkatan Disiplin aparaturnya	0	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.191.500.000,00	1.019.633.318,00
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	196.409.129,00	124.874.000,00



## Rumah Sakit Umum Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	414.107.500,00	337.982.810,00
7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	2.863.872.639,70	2.010.133.845,00
8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	5.507.053.578,00	3.685.087.699,00
9	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	9.001.133.412,00	7.787.931.582,00
10	Program Peningkatan Pelayanan Lansia	55.000.000,00	54.806.400,00
11	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	744.669.750,00	658.458.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>26.374.048.242,06</b>	<b>20.717.538.815,00</b>
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	162.216.287.452,00	72.802.151.495,00
	<b>TOTAL</b>	<b>188.590.335.694,06</b>	<b>93.519.690.310,00</b>



**Tabel 3.10**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per kegiatan**

Pagu dan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Jumlah Realisasi TW I-IV	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Berkualitas</b>													
1.	1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.148.983.347,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 28.146.445,00	0,00	Rp. 1.435.810.657,00	102,23	Rp. 1.102.731.914,00	80,86	Rp. 2.566.689.016,00	82%
1.1.	1.02.1.02.01.02.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 282.142.292,00	0,00	Rp. 0,00	56,43		
1.2.	1.02.1.02.01.02.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 332.404.113,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 285.465.400,00	85,88		
1.3.	1.02.1.02.01.02.01.011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 198.825.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	223,03	Rp. 198.775.320,00	99,98		
1.4.	1.02.1.02.01.02.01.012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 177.927.200,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 93.869.600,00	52,76		
1.5.	1.02.1.02.01.02.01.013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 544.468.650,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 462.208.000,00	98,36	Rp. 3.396.000,00	85,52		
1.6.	1.02.1.02.01.02.01.017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 268.697.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 226.823.900,00	84,42		
1.7.	1.02.1.02.01.02.01.018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 503.631.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 397.350.084,00	162,86	Rp. 106.052.203,00	99,95		





Rumah Sakit Umum Daerah

1.8.	1.02.1.02.01.02.01.019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Rp. 623.030.384,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 28.146.445,00	0,00	Rp. 294.110.281,00	333,62	Rp. 188.349.491,00	81,96		
2.	<b>1.02.1.02.01.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Rp. 3.251.318.886,36	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 444.904.670,00	27,26	Rp. 2.027.037.475,00	82,67	Rp. 2.471.942.145,00	76%
2.1.	1.02.1.02.01.02.02.005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 335.500.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 294.030.000,00	87,64		
2.2.	1.02.1.02.01.02.02.007	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 2.300.000.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 35.058.850,00	1,65	Rp. 1.590.561.995,00	70,68		
2.3.	1.02.1.02.01.02.02.047	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	Rp. 615.818.886,36	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 409.845.820,00	80,12	Rp. 142.445.480,00	89,68		
3.	<b>1.02.1.02.01.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>											
2.4.	1.02.1.02.01.02.03.002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya											
4.	<b>1.02.1.02.01.02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Rp. 1.191.500.000,00	Rp. 0,00	47,87	Rp. 0,00	55,79	Rp. 306.972.000,00	71,91	Rp. 712.661.318,00	85,58	Rp. 1.019.633.318,00	86%
4.1.	1.02.1.02.01.02.05.001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 1.191.500.000,00	Rp. 0,00	47,87	Rp. 0,00	55,79	Rp. 306.972.000,00	71,91	Rp. 712.661.318,00	85,58		
5.	<b>1.02.1.02.01.02.19</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Rp. 196.409.129,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	95,62	Rp. 14.204.000,00	8,32	Rp. 110.670.000,00	63,58	Rp. 124.874.000,00	64%
5.1.	1.02.1.02.01.02.19.002	Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Rp. 196.409.129,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	95,62	Rp. 14.204.000,00	8,32	Rp. 110.670.000,00	63,58		



## Rumah Sakit Umum Daerah

6.	<b>1.02.1.02.01.02.23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	Rp. 414.107.500,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	1,15	Rp. 25.005.000,00	15,55	Rp. 312.977.810,00	79,27	Rp. 337.982.810,00	82%
6.1.	1.02.1.02.01.02.23.005	Kegiatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	Rp. 124.905.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 91.641.390,00	73,37		
6.2.	1.02.1.02.01.02.23.007	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit	Rp. 289.202.500,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	2,29	Rp. 25.005.000,00	31,10	Rp. 221.336.420,00	85,18		
7.	<b>1.02.1.02.01.02.26</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	Rp. 2.863.872.639,70	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 167.860.000,00	20,18	Rp. 1.842.273.845,00	52,05	Rp. 2.010.133.845,00	70%
7.1.	1.02.1.02.01.02.26.001	Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit	Rp. 2.411.587.460,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 1.615.218.940,00	66,98		
7.2.	1.02.1.02.01.02.26.017	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Rp. 452.285.179,70	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 167.860.000,00	40,36	Rp. 227.054.905,00	37,11		
8.	<b>1.02.1.02.01.02.27</b>	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	Rp. 5.507.053.578,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 11.454.500,00	0,00	Rp. 131.191.500,00	0,00	Rp. 3.542.441.699,00	65,30	Rp. 3.685.087.699,00	67%
8.1.	1.02.1.02.01.02.27.001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Rp. 1.710.444.274,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 1.044.213.132,00	61,05		
8.2.	1.02.1.02.01.02.27.017	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Rp. 3.796.609.304,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 11.454.500,00	0,00	Rp. 131.191.500,00	0,00	Rp. 2.498.228.567,00	69,56		
9.	<b>1.02.1.02.01.02.30</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 54.806.400,00	99,65	Rp. 54.806.400,00	100%



## Rumah Sakit Umum Daerah

9.1.	1.02.1.02.01.02.30.003	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 54.806.400,00	99,65		
10.	<b>1.02.1.02.01.02.45</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	Rp. 744.669.750,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 658.458.000,00	88,42	Rp. 0,00	88,42	Rp. 658.458.000,00	88%
10.1.	1.02.1.02.01.02.45.010	Kegiatan Penyediaan/Peningkatan/Perbaikan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan untuk Menunjang Jaminan Kesehatan Nasional	Rp. 744.669.750,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 658.458.000,00	88,42	Rp. 0,00	88,42		
11.	<b>1.02.1.02.01.02.53</b>	<b>Program Kefarmasian dan Alat kesehatan</b>	Rp. 9.001.133.412,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 2.180.857.162,00	26,70	Rp. 5.607.074.420,00	82,81	Rp. 7.787.931.582,00	87%
11.1.	1.02.1.02.01.02.53.002	Kegiatan Pemenuhan Kefarmasian	Rp. 1.247.556.500,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 445.392.889,00	39,29	Rp. 317.382.800,00	61,14		
11.2.	1.02.1.02.01.02.53.003	Kegiatan Pemenuhan alat kesehatan	Rp. 6.083.700.912,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 1.735.464.273,00	40,81	Rp. 3.636.669.510,00	88,30		
11.3.	1.02.1.02.01.02.53.005	Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (DAK)	Rp. 1.669.876.000,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 1.653.022.110,00	98,99		
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 26.374.048.242,06</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>4,79</b>	<b>Rp. 39.600.945,00</b>	<b>15,26</b>	<b>Rp. 5.365.262.989,00</b>	<b>36,06</b>	<b>Rp. 15.312.674.881,00</b>	<b>78,02</b>	<b>Rp. 20.717.538.815,00</b>	<b>79%</b>
12.	<b>1.02.1.02.01.02.33</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah</b>	Rp. 162.216.287.452,00	Rp. 11.811.322.999,00	34,04	Rp. 16.887.783.975,00	82,70	Rp. 18.812.825.502,00	0,00	Rp. 25.290.219.019,00	97,08	Rp. 72.802.151.495,00	45%
12.1.	1.02.1.02.01.02.33.003	Kegiatan Pelayanan BLUD	Rp. 162.216.287.452,00	Rp. 11.811.322.999,00	34,04	Rp. 16.887.783.975,00	82,70	Rp. 18.812.825.502,00	0,00	Rp. 25.290.219.019,00	97,08		
<b>TOTAL</b>										<b>Rp.</b>	<b>Rp. 93.519.690.310,00</b>	<b>49,59%</b>	



## Rumah Sakit Umum Daerah

---



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 137.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 5 indikator dengan nilai 100.60 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebesar Rp.26.374.048.242,00, realisasi Rp.20.717.538.815,00 dan anggaran BLUD sebesar Rp. 162.216.287.452,00, realisasi sebesar Rp. 93.519.690.310,00. Dengan total anggaran sebesar Rp. 188.590.335.694,06 dan realisasi sebesar Rp. 93.519.690.310,00.

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 137.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.60 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.188.590.335.694,06 (seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat koma enam rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung adalah 50% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung, terutama dalam perencanaan pendapatan BLUD.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung kepada pihak- pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah



mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

**Kota Bandung, 18 Januari 2020**

**Direktur Rsud Kota Bandung**



**dr. EXSENYENY LALOPUA, M.Kes**  
**NIP. 196301311989032003**